



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRIANTO DJAYA SAPUTRA BIN
OENTORO DJAYA SAPUTRA;**
Tempat Lahir : Kab. Semarang;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 7 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tetep. RT.004/RW.004. Kel. Randuacir Kec.
Argomulyo, Kota Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., dan Rekan., Penasihat Hukum/advokat yang berkantor di LBH Gumilang, Dk. Jagalan, RT. 02/RW.05, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor 24/SK.Pid/3/2023/PN Slt, tertanggal 21 Maret 2023;

Halaman 1 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa INDRIANTO DJAYA SAPUTRA Bin OENTORO DJAYA SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagai mana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRIANTO DJAYA SAPUTRA Bin OENTORO DJAYA SAPUTRA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz tahun 2008 warna Abu abu metalik Nopol: B-1445-WMJ beserta STNK atas nama SUWARDI, BTT: Kp. Pd Aren Rt. 04 Rw. 05 Pondok Aren Tangsel;
Dikembalikan kepada BFI melalui saksi INDRA BAGUS PUTRANTO, S.Pd., Bin SUBAGYO;
 2. 1 (satu) buah Kwitansi tukar tambah KBM Fortuner 2013 B 1352 KLS dengan Innova Reborn Th 2018 AD 8511 ST yang dikeluarkan oleh JB Sakti Mobile;
 3. 1 (satu) buah Kwitansi yang berisi telah diterima dari Bp Ngatno 1 (satu) unit mobil beserta surat BPKB + STNK Innova reborn nopol AD 8511 ST warna Abu abu metalik yang dipinjam dan akan dikembalikan tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh INDRIANTO DJAYA SAPUTRA Bin OENTORO DJAYA SAPUTRA;
Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Halaman 2 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik
Noka: MHFJB8EM5J1027638 Nosin: 2GD-C295915 No.Pol: AD 1624
HS atas nama SRI RAHAYU ULLY KOESMASTUTI yang beralamat
Bratan Rt. 006 Rw. 006 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta,
beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi NGATNO Bin MARJI (Alm);

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan
alasan Terdakwa mengakui bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi hal
yang sama kelak dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan
pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada pembelaan dan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa INDRIANTO DJAYA SAPUTRA Bin OENTORO
DJAYA SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 18.30
Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau
setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Perum Sehati F/244
Rt.10 Rw.014 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya
di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa
dan mengadili yaitu *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi
ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan dengan
cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika
pada tanggal 12 Oktober 2021 Ngatno Bin Marji (Alm) mempunyai KBM
Fortuner yang mana sebelumnya BPKBnya dipinjam oleh terdakwa
untuk dijadikan agunan, kemudian Ngatno Bin Marji (Alm) berniat tukar
tambah mobil dari Fortuner ke Innova Diesel Matik dan Ngatno

Halaman 3 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk mencari KBM Innova Diesel Matik dan terdakwa pun memberitahukan jika JB.Sakti Mobil ada KBM Innova Diesel Matik dan selanjutnya Ngatno disuruh untuk melihat unit tersebut dan Ngatno tertarik, kemudian Ngatno meminta terdakwa untuk mengagendakan tukartambah KBM Fortuner milik Ngatno dengan KBM Innova Diesel Matik di JB. Sakti Mobil, selanjutnya terjadi kesepakatan harga dengan pemilik JB.Sakti mobil dan Ngatno menambah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan diberikan kepada terdakwa tetapi saat itu terdakwa berniat meminjam BPKB Innova yang akan ditukar dengan BPKB Fortuner sebagai ganti agunan di BFI Salatiga dan Ngatno Menyetujui, kemudian malam harinya terdakwa datang ke rumah Ngatno bersama KHOSIA RAHMAH dengan membawa 1 (satu) unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna bau-abu Metalik Noka:MHFJB8EM5J1027638 Nosin:2GD-C295915 No.Pol AD-8511-S dan selanjutnya KBM Innova beserta STNKnya diserahkan kepada Ngatno namun untuk BPKB telah dipinjamkan terdakwa dengan alasan untuk mengajukan utang, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di Perum Sehati F/244 Rt.010 Rw.014 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga terdakwa datang ke rumah Ngatno bersama dengan teman terdakwa dan kedatangan terdakwa untuk meminjam KBM Innova tersebut dengan alasan akan diperlihatkan ke pihak pimpinan untuk di Top Up atau pinjaman baru kemudian Ngatno menyerahkan KBM Innova tersebut kepada terdakwa dan beberapa hari kemudian Ngatno menanyakan keberadaan KBM Innova milik Ngatno tersebut kepada terdakwa dengan alasan Ngatno membutuhkan sarana transportasi namun terdakwa mengatakan jika KBM Innova masih diurus di leasing kemudian sekitar dua hari terdakwa datang membawa KBM Honda Jazz tahun 2008 warna abu-abu metalik No.Pol: B-1415-WNJ beserta STNK atas nama Suwardi alamat Kp.Pd Aren Rt.04 Rw.05 Pondok Aren Tangsel dan KBM Jazz tersebut disuruh membawa Ngatno sementara untuk digunakan sehari-hari selama KBM Innova belum kembali dan Ngatno menyetujuinya, dan beberapa hari kemudian Ngatno dihubungi oleh Khosia Rohmah yang memberitahukan jika KBM Jazz tersebut adalah milik Khosia Rohmah dan bermaksud ingin mengambil KBM Jazz tersebut, selanjutnya Ngatno menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan KBM Innova

Halaman 4 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ngatno tersebut tetapi terdakwa selalu mengelak kemudian pada tanggal 24 Mei 2022 terdakwa datang ke rumah Ngatno dan maksud kedatangan terdakwa ke rumah Ngatno membuat perjanjian dengan Ngatno yang isinya terdakwa sanggup mengembalikan KBM Innova beserta STNK dan BPKB pada tanggal 24 Juni 2022 tetapi sampai waktu yang telah disepakati terdakwa tidak bias mengembalikan kemudian Ngatno berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa selalu mengelak dan nomor handphone sering tidak aktif, kemudian atas kejadian tersebut Ngatno melaporkan ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRIANTO DJAYA SAPUTRA Bin OENTORO DJAYA SAPUTRA tersebut mengakibatkan NGATNO Bin MARJI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa INDRIANTO DJAYA SAPUTRA Bin OENTORO DJAYA SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Perum Sehati F/244 Rt.10 Rw.014 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili yaitu *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika pada tanggal 12 Oktober 2021 Ngatno Bin Marji (Alm) mempunyai KBM Fortuner yang mana sebelumnya BPKBnya dipinjam oleh terdakwa untuk dijadikan agunan, kemudian Ngatno Bin Marji (Alm) berniat tukar tambah mobil dari Fortuner ke Innova Diesel Matik dan Ngatno menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk mencarikan KBM

Halaman 5 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova Diesel Matik dan terdakwa pun memberitahukan jika JB.Sakti Mobil ada KBM Innova Diesel Matik dan selanjutnya Ngatno disuruh untuk melihat unit tersebut dan Ngatno tertarik, kemudian Ngatno meminta terdakwa untuk mengagendakan tukartambah KBM Fortuner milik Ngatno dengan KBM Innova Diesel Matik di JB. Sakti Mobil, selanjutnya terjadi kesepakatan harga dengan pemilik JB.Sakti mobil dan Ngatno menambah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan diberikan kepada terdakwa tetapi saat itu terdakwa berniat meminjam BPKB Innova yang akan ditukar dengan BPKB Fortuner sebagai ganti agunan di BFI Salatiga dan Ngatno Menyetujui, kemudian malam harinya terdakwa datang kerumah Ngatno bersama KHOSIA RAHMAH dengan membawa 1 (satu) unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna bau-abu Metalik Noka:MHFJB8EM5J1027638 Nosin:2GD-C295915 No.Pol AD-8511-S dan selanjutnya KBM Innova beserta STNKnya diserahkan kepada Ngatno namun untuk BPKB telah dipinjamkan terdakwa dengan alasan untuk mengajukan utang, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di Perum Sehati F/244 Rt.010 Rw.014 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga terdakwa datang ke rumah Ngatno bersama dengan teman terdakwa dan kedatangan terdakwa untuk meminjam KBM Innova tersebut dengan alasan akan diperlihatkan ke pihak pimpinan untuk di Top Up atau pinjaman baru kemudian Ngatno menyerahkan KBM Innova tersebut kepada terdakwa dan beberapa hari kemudian Ngatno menanyakan keberadaan KBM Innova milik Ngatno tersebut kepada terdakwa dengan alasan Ngatno membutuhkan sarana transportasi namun terdakwa mengatakan jika KBM innova masih diurus di leasing kemudian sekitar dua hari terdakwa datang membawa KBM Honda Jazz tahun 2008 warna abu-abu metalik No.Pol: B-1415-WNJ beserta STNK atas nama Suwardi alamat Kp.Pd Aren Rt.04 Rw.05 Pondok Aren Tangsel dan KBM Jazz tersebut disuruh membawa Ngatno sementara untuk digunakan sehari-hari selama KBM Innova belum kembali dan Ngatno menyetujuinya, dan beberapa hari kemudian Ngatno dihubungi oleh Khosia Rohmah yang memberitahukan jika KBM Jazz tersebut adalah milik Khosia Rohmah dan bermaksud ingin mengambil KBM Jazz tersebut, selanjutnya Ngatno menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan KBM Innova milik Ngatno tersebut tetapi terdakwa selalu mengelak kemudian pada

Halaman 6 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2022 terdakwa datang ke rumah Ngatno dan maksud kedatangan terdakwa ke rumah Ngatno membuat perjanjian dengan Ngatno yang isinya terdakwa sanggup mengembalikan KBM Innova beserta STNK dan BPKB pada tanggal 24 Juni 2022 tetapi sampai waktu yang telah disepakati terdakwa tidak bias mengembalikan kemudian Ngatno berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa selalu mengelak dan nomor handphone sering tidak aktif, kemudian atas kejadian tersebut Ngatno melaporkan ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRIANTO DJAYA SAPUTRA Bin OENTORO DJAYA SAPUTRA tersebut mengakibatkan NGATNO Bin MARJI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. Ngatno bin Marji (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam sidang ini karena ada perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa barang milik Saksi yang digelapkan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik Noka: MHFJB8EM5J1027638 Nosin:2GD-C295915 No. Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama HARIS NUR HADI Alamat: Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05 Gentan Baki Sukoharjo, yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Perum Sehati F/244, RT.010. RW.014, Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
 - Bahwa berawal pada tanggal 12 Oktober 2021, Saksi punya satu unit kendaraan/mobil Fortuner tahun 2013 yang mana sebelumnya BPKBnya dipinjam oleh Terdakwa untuk dijadikan agunan BFI, kemudian Saksi berniat tukar tambah mobil dari Fortuner ke Innova

Halaman 7 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel Matik, Saksi menghubungi Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk mencari mobil Innova Diesel Matik, lalu Terdakwa memberitahukan jika showroom mobil JB.Sakti Mobil ada kendaraan Innova Diesel Matik, selanjutnya diminta untuk melihat unit tersebut dan setelah melihat Saksi tertarik;

- Bahwa kemudian Saksi meminta untuk mengatur jadwal tukar tambah mobil fortuner milik korban dengan KBM Innova Diesel Matik di JB Sakti Mobil dan terjadi kesepakatan harga dengan pemilik JB Sakti Mobil dimana Saksi menambah uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Saksi juga menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa berniat meminjam BPKB Innova yang akan ditukar dengan BPKB Fortuner sebagai ganti agunan di BFI Salatiga dan Saksi menyetujuinya lalu pada malam harinya Terdakwa datang bersama orang perempuan yang bernama Khosia Rohmah ke rumah korban dengan membawa 1 (satu) Unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik Noka: MHFJB8EM5J1027638 Nosin: 2GD-C295915 No. Pol.: AD-8511-S, kemudian kendaraan tersebut beserta STNK diserahkan ke Saksi tetapi untuk BPKB dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk mengajukan Top UP pinjaman di BFI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Perum Sehati F/244 Rt. 010 Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa datang kerumah Saksi bersama temanya yang bernama SANI, kedatangan Terdakwa untuk meminjam mobil Innova tersebut dengan alasan akan diperlihatkan ke pihak pimpinan untuk di Top Up atau pinjaman baru, kemudian Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Saksi menanyakan keberadaan mobil milik Saksi tersebut kepada Terdakwa karena Saksi membutuhkan sarana transportasi tetapi Terdakwa mengatakan jika mobil masih diurus di leasing dan dua hari kemudian Terdakwa datang bersama temanya yang mengaku bernama SANI dan membawakan mobil Honda Jazz tahun 2008 warna Abu abu metalik Nopol: B-1415-WNJ beserta STNK atas nama SUWARDI Btt: Kp. Pd Aren. Rt. 04 Rw. 05 Pondok Aren Tangsel;
- Bahwa kemudian mobil Honda Jazz tersebut, Saksi diminta pakai sehari-hari untuk sementara selama mobil Innova belum kembali dan

Halaman 8 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyetujuinya, dan beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh KHOSIA ROHMAH yang memberitahukan jika KBM Jazz tersebut adalah miliknya dan bermaksud ingin mengambil mobil honda Jazz tersebut dan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil Innova milik Saksi, Terdakwa selalu mengelak;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi seorang diri dan maksud kedatangannya adalah meminta membuat perjanjian dengan Saksi yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan mobil Innova beserta STNK dan BPKB pada tanggal 24 Juni 2022 akan tetapi sampai waktu yang telah di sepakati ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu mengelak dan nomornya sering tidak aktif, selanjutnya Saksi laporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi baru sadar telah menjadi korban penipuan atau penggelapan setelah Terdakwa tidak bisa di hubungi dan nomor HPnya tidak aktif, dan juga Saksi mencari Terdakwa ke rumahnya dan Saksi mendapat informasi Terdakwa tidak pernah pulang ke rumahnya dan kemudian Saksi juga mendapatkan informasi dari Petugas Kepolisian yang memberikan informasi jika BPKB Innova milik Saksi tersebut sudah ada pelunasan di BFI Salatiga;
- Bahwa mobil Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No.Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB yang Saksi beli dengan cara tukar tambah itu atas nama Haris Nur Hadi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa butuh uang karena angsuran macet, kemudian Terdakwa juga sampaikan akan Top Up atau mengajukan pinjaman baru atau ulang dan karena merasa kasihan kepada Terdakwa, Saksi akhirnya meminjamkan BPKB mobil Innova kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi alami kerugian akibat perbuatan Terdakwa ditaksir sekitar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi. Murtiningsih binti Sunarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa karena Terdakwa melakukan penggelapan mobil suami Saksi atas nama Ngatno;
- Bahwa mobil yang digelapkan adalah 1 (satu) Unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama HARIS NUR HADI Alamat: Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05 Gentan Baki Sukoharjo, yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Perum Sehati F/244 RT.010.RW.014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa berawal suai Saksi meminta Terdakwa untuk mengacarakan tukar tambah KBM Fortuner milik suami Saksi tahun 2013 dengan KBM Innova Diesel Matik di showroom JB Sakti Mobil, yang mana BPKB Fortuner milik suami Saksi sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa untuk dijadikan agunan di BFI, selanjutnya setelah selesai transaksi tukar tambah kemudian BPKB Innova dipinjam lagi oleh Terdakwa untuk digantikan dengan BPKB Fortuner yang telah di agunkan untuk hutang di BFI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi meminjam KBM Innova tersebut dengan alasan KBM tersebut ingin di perlihatkan ke Pimpinan untuk di Top Up atau untuk pinjaman baru dan beberapa hari kemudianTerdakwa datang lagi dengan membawa KBM Honda Jazz tahun 2008 warna Abu abu metalik Nopol: B-1415-WNJ beserta STNK atas nama SUWARDI Btt: Kp. Pd Aren Rt. 04 Rw. 05 Pondok Aren Tangsel dan Terdakwa mengatakan KBM Jazz tersebut Saksi dan suami gunakan untuk sementara selama KBM Innova belum kembali, akan tetapi sampai waktu yang dijanjikan mobil Innova beserta BPKB tidak dikembalikan dan sudah tidak bisa dihubungi, kemudian suami Saksi laporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi tahu jika suami Saksi alami kerugian yang ditaksir sekira Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat tukar tambah mobil fortuner ke innova, suami Saksi diminta menambah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ada kwitansinya;

Halaman 10 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah datang ke rumah Saksi dan menemui suami Saksi lalu Terdakwa membuat surat pernyataan akan sanggup mengembalikan monil innova;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Saksi. Muhammad Hasyim bin Shumaidi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihapatkan ke sidang ini dalam perkara Terdakwa karena kasus penggelapan mobil milik korban Ngatno;
- Bahwa mobil yang digelapkan adalah 1 (satu) Unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama HARIS NUR HADI Alamat: Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05 Gentan Baki Sukoharjo, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Perum Sehati F/244 Rt. 010 Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian ini pada sekitar bulan Juni 2022 dan Saksi di beritahu oleh korban yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi punya lahan kosong dan korban menyewa lahan milik Saksi untuk parkir mobil Innova miliknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, awalnya Terdakwa meminjam BPKB Innova milik korban untuk dijadikan jaminan karena Terdakwa mengajukan hutang atau pinjaman di BFI Salatiga, kemudian Terdakwa meninggalkan KBM Honda Jazz tahun 2008 warna Abu abu metalik Nopol: B-1415-WNJ beserta STNK di rumah korban dan Saksi lihat korban gunakan sehari hari selama KBM Innova belum kembali, tetapi sampai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata mobil Innova beserta BPKB tidak dikembalikan dan korban bercerita jika Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi kemudian korban laporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa mobil korban sudah dibawa pelaku sudah hampir 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa korban juga bercerita ke Saksi jika korban alami serugian saat itu sekitar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

4. **Saksi. Alan Afrani bin Suharyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Terdakwa ini karena Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh korban Ngatno karena gelapkan mobil korban;
- Bahwa mobil yang digelapkan adalah 1 (satu) Unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama HARIS NUR HADI, alamat: Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05 Gentan Baki Sukoharjo, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Perum Sehati F/244 Rt. 010 Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi bekerja di Showroom JB Sakti Mobil yang beralamat di Lopat Tuntang;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana korban sebelumnya tukar tambah mobil dari KBM Fortuner ke KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik dan Saksi yang membuat kwitansi tukar tambah tersebut;
- Bahwa sejak korban tukar tambah kendaraan dari Fortuner ke KBM Innova Diesel Matik di Showroom JB Sakti Mobil, saat masih di Tingkir namun sekarang pindah di Lopait Tuntang;
- Bahwa sebelumnya korban Ngatno punya mobil Fortuner warna putih tahun 2013 kemudian di tukar tambah dengan Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol: AD-8511-S, STNK atas nama Haris Nur Hadi dan yang menjadi perantara tukar tambah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena dahulu merupakan mantan karyawan JB Sakti Mobil saat masih di Tingkir dan kebetulan Terdakwa adalah sebagai perantara tukar tambah mobil milik korban dari Fortuner ditukar dengan KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi Terdakwa dan menanyakan apakah JB Sakti Mobil ada Innova Diesel Matik, kemudian Saksi jawab ada.

Halaman 12 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memberitahukan jika ada temanya yang punya KBM Fortuner mau ditukar tambah dengan KBM Innova Diesel Matik dan selanjutnya seseorang mengaku bernama Ngatno teman dari Terdakwa datang ke JB Sakti Mobil dan melihat KBM Innova Diesel Matik, dan merasa tertarik dengan Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik tersebut, kemudian Sdr. Ngatno mengatakan jika tertarik ingin tukar tambah dan mempercayakan perantaranya adalah Terdakwa, kemudian Saksi diajak Terdakwa ke rumah Sdr. Ngatno untuk melihat KBM Fortuner milik Ngatno, selanjutnya setelah cocok harga dan disepakati Sdr. Ngatno tambah biaya sebesar 60 Juta. Dan setelah biaya tersebut Saksi terima kemudian Saksi buat kan kwitansi;

- Bahwa selanjutnya Saksi diajak Terdakwa ke leasing BFI untuk ambil BPKB Fortuner milik Ngatno dan oleh Terdakwa BPKB Fortuner ditukar dengan BPKB Innova tersebut dan BPKB Fortuner diserahkan kepada Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke Showroom JB Sakti Mobil dan Saksi menyerahkan KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol: AD-8511-S, STNK atas nama Haris Nur Hadi kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi didatangi Polisi untuk diperiksa terkait laporan Sdr Ngatno jika mobil Innova miliknya yang dibeli dengan tukar tambah dari showroom Saksi tidak ada kabarnya lagi karena dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi lagi sehingga korban Ngatno laporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil Innova abu-abu metalik tersebut diatas adalah milik korban Ngatno;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar;

5. **Saksi. Khosia Rohman binti Bakiri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa ini sehubungan dengan Terdakwa menggelapkan mobil milik Ngatno yaitu 1 (satu) Unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi, alamat: Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05

Halaman 13 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gentan Baki Sukoharjo, pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Perum Sehati F/244 Rt. 010 Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang jahe atau rempah rempah di Tingkir Salatiga dan Saksi tinggal di Ngepos Rt. 005 Rw. 007 Kel. Tingkir Tengah Kec. Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pemilik KBM Honda Jazz tahun 2008 warna Abu abu metalik Nopol: B-1415-WNJ beserta STNK atas nama SUWARDI Btt : Kp. Pd Aren Rt. 04 Rw. 05 Pondok Aren Tangsel, yang mana mobil tersebut dibuat jaminan oleh Terdakwa di tempat Sdr NGATNO;
- Bahwa ketika proses tukar tambah mobil fortuner milik Ngatno ke kijang Innova, semuanya diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Saksi menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil Jazz tersebut milik Saksi sendiri yang dimiliki sejak Desember 2021 dengan beli secara kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) Unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol : AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB adalah milik Sdr. Ngatno karena diceritakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga baru mengetahui kejadian penggelapan mobil yang dilakukan Terdakwa dari informasi dari Istri Sdr. Ngatno yang bernama Murtiningsih Binti Sunarto;
- Bahwa awalnya angsuran mobil kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol : AD-8511-S, beserta STNK dari Sdr Ngatno, macet di BFI dan Terdakwa di kejar-kejar orang karena macet 3 (tiga) bulan, lalu kemudian Saksi complain ke Terdakwa dan Terdakwa sampaikan akan bilang ke Sdr Ngatno untuk di berikan jaminan KBM Jazz milik Saksi sampai menunggu mobil Innova dikembalikan;
- Bahwa dikemudian hari barulah Saksi juga tahu jika mobil innova sudah dijual oleh Terdakwa kepada Sigit Budhi Hardjanto yang beralamat di Surakarta;
- Bahwa saat istri korban menghubungi Saksi, Terdakwa sudah serahkan mobil Jazz ke korban lalu korban menitipkan mobil tersebut ke Polisi dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 14 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar;

6. **Saksi. Sigit Budhi Hardjanto bin Budi Sardjono**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara sehubungan dengan laporan Polisi dari korban Ngatno terkair penggelapan 1 (satu) Unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol : AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi, alamat : Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05 Gentan Baki Sukoharjo, yang digelapkan Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Perum Sehati F/244 Rt. 010 Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi punya usaha jual beli mobil di Sinar Gemilang Auto Mobil di daerah Grogol Sukoharjo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korbanya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2007 atau sudah 15 (lima belas tahun) karena sama-sama jual beli mobil, namun lama tidak komunikasi dan tiba tiba sekitar tanggal 9 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi untuk menawarkan KBM Innova;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol : AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi, alamat : Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05 Gentan Baki Sukoharjo. dari Terdakwa dengan cara pelunasan di BFI karena BPKB KBM tersebut berada di BFI, sebagai jaminan utang atas nama: Khosia Rohmah Binti Bakiri dan juga sudah ada persetujuan dari Khosia Rohmah Binti Bakiri selaku atas nama kreditur di BFI;
- Bahwa saat itu Saksi langsung mengecek ke BFI dan Saksi juga konfirmasi dengan Khosia Rohmah Binti Bakiri melalui telepon yang mengaku sebagai pemilik KBM tersebut, dan di dapati keterangan dari BFI bahwa BPKB mobil Innova tersebut ada di BFI Salatiga sebagai jaminan kreditur atas nama Khosia Rohmah Binti Bakiri dan Khosia Rohmah Binti Bakiri mengaku bahwa mobil innova tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Terdakwa melakukan melakukan transaksi, yakni Saksi transfer uang sebesar

Halaman 15 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA 0152401033 atas nama Aditya Budhi Pradana ke rekening BCA 0131352157 atas nama Nia Ayu Natalia, sebagai DP dan saat itu mobil Innova ditinggal di tempat Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama Aditya Budhi Pradana pergi ke BFI Solo untuk menanyakan BPKB yang diagunkan di BFI Salatiga, untuk melakukan pelunasan. setelah mengetahui jumlah pelunasan, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meminta tambahan uang DP sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang komisi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu kemudian Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama Aditya Budhi Pradan untuk transfer sejumlah uang tersebut ke rekening BCA 0131352157 atas nama Nia Ayu Natalia dan selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk memberikan surat kuasa dan KTP Asli atas nama kreditur yaitu Khosia Rohmah Binti Bakiri guna pelunasan dan pengambilan BPKB di BFI Salatiga;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan surat kuasa dan KTP Asli atas nama kreditur yaitu Khosia Rohmah Binti Bakiri;
- Bahwa setelah pelunasan BPKB sudah Saksi lakukan, lalu Terdakwa meminta lagi kekurangan pembayaran sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian anak Saksi transfer lagi sejumlah uang tersebut ke rekening BCA 0131352157 atas nama NIA AYU NATALIA;
- Bahwa total uang yang Saksi keluarkan adalah sebesar Rp.306.500.000,00 (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga mobil sebesar Rp.305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dan komisi untuk Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB tersebut Saksi jual kepada seseorang yang bernama JOKO, Pr, 45 Th, Swasta, alamat daerah Sukoharjo dan mobil dibeli melalui pembiayaan BCA Finance, dengan memberikan DP sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan totalnya seharga Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu barulah berselang beberapa waktu kemudian, anak Saksi di panggil ke Polisi untuk diperiksa dan Saksi juga ikut diperiksa terkait laporan Polisi dari korban atas perbuatan Terdakwa dan di Polisi barulah Saksi tahu jika mobil yang djula Terdakwa ke Saksi adalah hasil penggelapan;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi adalah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dikurang hutang yang Saksi lunasi di BFI sejumlah Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar;

7. Saksi. Aditya Budhi Pradana bin Sigit Budhi Hardjanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara sehubungan dengan penggelapan mobil yang dilakukan Terdakwa atas 1 (satu) Unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi, alamat: Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05 Gentan Baki Sukoharjo, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Perum Sehati F/244 Rt. 010 Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi punya usaha jual beli mobil di Sinar Gemilang Auto Mobil di daerah Grogol Sukoharjo dan showroom SG (sinar gemilang) di daerah Sukoharjo;
- Bahwa Saksi daalm perkara ini hanya tahu tentang disuruh Sayah Saksi yakni dr Sigit Budhi Hardjanto Bin Budi Sardjono untuk transfer sejumlah Rp.306.500.000.00 (tiga ratus juta enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar jual beli mobil Innova warna Abu abu metalik No. Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Had;
- Bahwa awalnya Saksi belum tahu apa duduk persoalannya dengan Terdakwa terkait mobil yang dibeli ayah Saksi, tetapi pada saat Saksi diperiksa Polisi barulah Saksi mengetahui jika mobil yang dibeli ayah Saksi dan pembiayaan di leasing/finance di BFI Salatiga tersebut,

Halaman 17 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mobil milik korban Sdr. Ngatno yang di pinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan tetapi dijual ke ayah Saksi;

- Bahwa Saksi juga yang mengambil BPKB mobil Kijang Innova tersebut melalui BFI Cabang Surakarta;
- Bahwa saat itu syarat pengambilan BPKB di BFI adalah KTP asli Kreditur karena BPKB tersebut sebelumnya dijaminan, KTP asli pengambil BPKB, Menunjukan Surat Kuasa, Membawa Bukti Pelunasan di BFI dan Konfirmasi dari BFI kepada Kreditur;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Kreditur tersebut atas nama Khosia Rohmah;
- Bahwa rincian uang yang Saksi transfer ke Terdakwa adalah secara bertahap yaitu untuk tahap ke 1 sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), kemudian untuk tahap ke 2 sebesar Rp.1.500.000.00, (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk tahap ke 3 sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya untuk tahap ke 4 sebesar Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), dari Rekening Bank BCA Saksi Aditya Budhi Pradana ke Rekening Bank BCA an. Nia Ayu Natalia No. Rek 0131352157 dan selanjutnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dari Rekening Bank BCA atas nama Saksi Aditya Budhi Pradana ke Rekening PT. BFI Finance, untuk pelunasan pengambilan BPKB;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar;

8. **Saksi. Indra Bagus Putranto, S.Pd., bin Subagyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan perkara Terdakwa ini karena penggelapan 1 (satu) Unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No. Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi, alamat: Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05 Gentan Baki Sukoharjo, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Perum Sehati F/244 Rt. 010 Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;

Halaman 18 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Swasta di BFI Finance Salatiga dan sudah sekitar 8 tahun yang lalu, jabatan Saksi adalah sebagai Head Collection;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya Saksi adalah mensupervisi dan mengontorl staff yang melakukan penagihan di lapangan;
- Bahwa terkait masalah yang ada hubungan dengan Terdakwa Saksi baru mengetahui setelah ada petugas dari Polres Salatiga yang datang ke kantor BFI Salatiga yang memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi adalah head Coollection atau karyawan di BFI Finance Salatiga yang mana di BFI Salatiga pernah ada agunan atau kredit dengan jaminan 1 (satu) unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No.Pol: AD-8511-S, STNK atas nama Haris Nur Hadi beserta BPKB dengan nama kreditur Khosia Rohmah Binti Bakiri, kemudian Saksi ketahui jika KBM tersebut diatas telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Sdr. Ngatno, 49 tahun, Islam, PNS, Alamat : Perum Sehati F/244 Rt. 010 Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban setelah kejadian tersebut terjadi, dan Saksi pernah datang ke rumah Sdr Ngatno untuk klarifikasi, karena ada juga mobil honda Jazz yang menjadi agunan atas nama Khosia Rohmah Binti Bakiri di BFI, karena mobil tersebut ada di tempat Sdr. Ngatno.dan dari situ Saksi mengetahui jika ternyata 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No.Pol: AD-8511-S, STNK atas nama Haris Nur Hadi beserta BPKB dengan nama kreditur Khosia Rohmah Binti Bakiri yang dijaminkan di BFI ternyata milik Sdr. Ngatno;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara pinjam namun tidak dikembalikan kemudian dijual tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar sebelumnya BPKB mobil Innova tersebut diatas dijaminkan oleh Khosia Rohmah Binti Bakiri dengan jumlah pinjaman sebanyak Rp.249.146.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan tenor selama 24 bulan atau 2 tahun;
- Bahwa kemudian untuk BPKB mobil innova tersebut sudah lunas dan sudah diambil oleh Sdr. Aditya Budhi Pradana Bin Sigit Budhi Hardjanto;

Halaman 19 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan di BFI, bahwa BPKB tersebut bisa diambil oleh pihak ketiga dengan ketentuan ada surat kuasa bermaterai 10.000,00 (sepuluh ribu) beserta KTP asli kedua belah pihak baik kreditur maupun yang akan mengambil BPKB tersebut, menunjukkan bukti pelunasan, Selanjutnya pihak BFI konfirmasi melalui telepon kepada atas nama yang menjadi kreditur perihal pengambilan BPKB oleh pihak ketiga;
- Bahwa Saksi juga sudah pernah konfirmasi kepada Sdr Khosia Rohmah dan menanyakan apakah benar BPKB akan diambil oleh Sdr Aditya Budhi Pradana Bin Sigit Budhi Hardjanto;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar;

9. **Saksi. Joko Pursito bin Pariman Sutrisno (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan perkara Terdakwa karena di duga menggelapkan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi, alamat: Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05 Gentan Baki Sukoharjo, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Perum Sehati F/244 Rt. 010 Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu menahu terkait kasus ini;
- Bahwa Saksi adalah pihak yang membeli 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi, alamat: Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05 Gentan Baki Sukoharjo;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut pada tanggal 18 Mei 2022. di Showroom Sinar Gemilang Auto Mobil milik Sdr. Sigit Budhi Hardjanto yang beralamat di Grogol Sukoharjo dengan harga Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli secara kredit melalui pembiayaan BCA Finance Solo Baru dan Saksi lakukan DP atau uang muka sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran

Halaman 20 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.962.000,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) per bulan selama 3 tahun;

- Bahwa saat itu mobil tersebut ada BPKBnya dan ada di BCA Finance Solo Baru dan setelah Saksi beli lalu mobil Saksi di rawat dan sudah di balik nama sekitar bulan Desember 2022, sehingga mobil innova tersebut No.Pol: AD 1624 HS atas nama Sri Rahayu Uly Koesmastuti yang beralamat Bratan RT. 006.RW.006 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa awalnya tidak mengerti jika mobil tersebut merupakan hasil tindak pidana karena sdr. Joko selaku yang punya swourroom juga tidak memberitahu terkait asas-usul mobil tersebut;
- Bahwa mobil innova tersebut saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kesidang ini karena menggelapkan mobil Saksi korban Ngatno;
- Bahwa Terdakwa gelapkan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik No.Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi, alamat: Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05 Gentan Baki Sukoharjo, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Perum Sehati F/244 Rt. 010 Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Bandungan Kab. Semarang saat sedang di room karaoke;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam BPKB mobil milik korban untuk Terdakwa jadikan agungan di BFI, tidak berselang lama Terdakwa meminjam lagi mobil Innova milik korban dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk Top Up atau pengajuan kredit baru, kemudian mobil Innova Terdakwa jual beserta BPKB nya sebagaimana yang diterangkan Saksi-Saksi di atas;

Halaman 21 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ini berawal pada tanggal 12 Oktober 2021, Terdakwa dihubungi oleh korban yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Innova Diesel matik yang dijual atau tidak dan selanjutnya Terdakwa konfirmasi ke showroom mobil JB Sakti Mobil untuk menanyakan apakah ada Innova Diesel matik kemudian Terdakwa menyampaikan kepada korban jika di showrom JB Sakti Mobil jika korban ingin tukar tambah mobil dari KBM Fortuner dengan Innova Diesel Matik, dan saat itu korban punya KBM Fortuner yang mana BPKB nya sebelumnya juga Terdakwa pinjam untuk di agunkan di BFI Salatiga dengan kreditur atas nama Khosia Rohmah dan saat itu Terdakwa meminjam atas nama istri Terdakwa yang bernama KHOSIA ROHMAH, karena nama Terdakwa sudah di Blacklist;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh korban datang ke showroom JB Sakti Mobil untuk melihat Innova Diesel matik yang dimaksud dan jika cocok dengan innova Diesel Matik tersebut bisa dilakukan tukar tambah dengan Fortuner, dan pada keesokan harinya terjadi kesepakatan harga yaitu fortuner milik korban ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi dan saat itu korban nambah uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan lagi kepada showroom JB Sakti Mobil dan kemudian showroom JB Sakti Mobiiil menyerahkan 1 (satu) unit Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi korban Ngatno dan memberitahukan untuk meminjam BPKB Innova tersebut dengan tujuan akan Terdakwa tukar dengan BPKB Fortuner yang sebelumnya Terdakwa agunkan di BFI Salatiga, dan saat itu korban menyetujuinya dan malam harinya Terdakwa bersama Khosia Rohmah datang ke rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol: AD-8511-S, dan tersebut beserta STNK Terdakwa serahkan kepada korban;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah korban bersama teman Terdakwa yang bernama SANI dan maksud kedatangan Terdakwa adalah untuk meminjam mobil Innova milik korban tersebut diatas dengan alasan akan Terdakwa bawa ke BFI Salatiga guna

Halaman 22 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan Top up untuk mengangsur karena Terdakwa terlambat untuk mengangsur dan butuh dana dan korban menyerahkan mobil innova tersebut beserta STNKnya lalu kemudian Terdakwa bawa lalu sampaikan ke Khosia Rohmah agar mau dilakukan Top up ke BFI namun Khosia Rohmah tidak setuju karena sudah di kejar leasing karena menunggak angsuran dan pada malam harinya Terdakwa menghubungi teman lainnya bernama Sigit Budhi Hardjanto Bin Budi Sardjono (Saksi Sigit) lalu Terdakwa menawarkan mobil innova milik korban tersebut untuk dijual kepada Saksi Sigit dan saat itu juga Terdakwa datang ke Solo membawa mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi Sigit lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sigit jika Terdakwa disuruh menjualkan mobil milik teman Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sigit jika mobil tersebut adalah milik Khosia Rohmah sedangkan untuk BPKBnya ada di BFI Salatiga dan menunggak angsuran dan saat itu Saksi Sigit langsung mengecek ke BFI dan melakukan konfirmasi dengan Khosia Rohmah melalui telepon;

- Bahwa saat itu terjadi kesepakatan harga dan Saksi Sigit transfer uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA 0152401033 atas nama Aditya Budhi Pradana ke rekening BCA 0131352157 atas nama Nia Ayu Natalia (rekening milik anak Terdakwa) sebagai DP dan saat itu juga mobil Innova ditinggal di rumah Saksi Sigit dan Saksi Sigit berjanji akan melakukan pelunasan di BFI Salatiga, lalu kemudian Terdakwa kembali ke Salatiga menunggu Informasi dari Saksi Sigit dalam melakukan pelunasan di BFI dan selanjutnya Terdakwa meminta tambahan uang DP sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang komisi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sigit dan dua hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sigit yang meminta kepada Terdakwa untuk memberikan surat kuasa dan KTP asli atas nama kreditur yaitu Khosia Rohmah Binti Bakiri guna pelunasan dan syarat pengambilan BPKB di BFI Salatiga dan kemudian Terdakwa menghubungi Khosia Rohmah untuk meminjam KTP dan membuat surat kuasa, dan selanjutnya Terdakwa memberikan surat kuasa dan KTP Asli atas nama kreditur yaitu Khosia Rohmah Binti Bakiri kepada Saksi Sigit dan selanjutnya Saksi Sigit memberitahu Terdakwa jika BPKB sudah diambil dan sudah

Halaman 23 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pelunasan, kemudian Terdakwa meminta uang sisa pelunasan kepada Saksi Sigit sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa total penjualan mobil innova yang Terdakwa jual kepada Saksi Sigit adalah seharga Rp.305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan dikurangi biaya pelunasan di BFI Salatiga, jadi total Terdakwa menerima uang dari Saksi Sigit adalah sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditambah komisi sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua uang yang Terdakwa terima dari saksi Sigit sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari dan pada saat korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan mobil innovanya tersebut kemudian Terdakwa datang ke rumah korban bersama teman Terdakwa yang bernama SANI membawa mobil Honda Jazz tahun 2008 warna abu-abu metalik Nopol: B-1415-WNJ beserta STNK atas nama Suwardi Btt : Kp. Pd Aren Rt. 04 Rw. 05 Pondok Aren Tangsel. KBM tersebut milik Khosia Rohmah untuk dipinjamkan sementara kepada korban dan digunakan sehari-hari selama mobil Innova belum kembali;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa datang ke rumah korban untuk membuat perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol:AD-8511-S pada tanggal 24 Juni 2022, akan tetapi pada tanggal yang sudah disepakati Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut, dan saat itu Terdakwa barulah mengaku kepada korban jika mobil tersebut di tarik leasing karena keterlambatan angsuran dan akhirnya korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut oleh karena itu Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 24 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz tahun 2008 warna abu-abu metalik Nopol: B-1445-WMJ beserta STNK atas nama Suwardi, Kp. Pd Aren Rt. 04 Rw. 05 Pondok Aren Tangsel;
- 1 (satu) buah kwitansi tukar tambah KBM Fortuner 2013 B 1352 KLS dengan Innova Rebon Th 2018 AD 8511 ST yang dikeluarkan oleh JB Sakti Mobile;
- 1 (satu) buah kwitansi yang berisi telah diterima dari Bp Ngatno 1 (satu) unit mobil beserta surat BPKB + STNK Innova reborn nopol AD 8511 ST warna Abu abu metalik yang dipinjam dan akan dikembalikan tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh Indrianto Djaya Saputra Bin Oentoro Djaya Saputra;
- 1 (satu) Unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik Noka: MHFJB8EM5J1027638 Nosin: 2GD-C295915 No. Pol: AD 1624 HS atas nama Sri Rahayu Uly Koesmastuti yang beralamat Bratan Rt. 006 Rw. 006 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta, beserta kunci kontak dan STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Indrianto Djaya Saputra Bin Oentoro Djaya Saputra ditangkap Polisi atas laporan Saksi korban Ngatno, oleh karena pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Perum Sehati F/244 Rt. 010 Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik Noka: MHFJB8EM5J1027638 Nosin: 2GD-C295915 No. Pol: AD 1624 HS atas nama Sri Rahayu Uly Koesmastuti yang beralamat Bratan Rt. 006 Rw. 006 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta, beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada tanggal 12 Oktober 2021, Terdakwa dihubungi oleh korban yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Innova Diesel matik yang dijual atau tidak dan selanjutnya Terdakwa konfirmasi ke showroom mobil JB Sakti Mobil untuk menanyakan apakah ada Innova Diesel matik

Halaman 25 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyampaikan kepada korban jika di showrom JB Sakti Mobil jika korban ingin tukar tambah mobil dari KBM Fortuner dengan Innova Diesel Matik, dan saat itu korban punya KBM Fortuner yang mana BPKB nya sebelumnya juga Terdakwa pinjam untuk di agunkan di BFI Salatiga dengan kreditur atas nama Khosia Rohmah dan saat itu Terdakwa meminjam atas nama istri Terdakwa yang bernama KHOSIA ROHMAH, karena nama Terdakwa sudah di Blacklist;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh korban datang ke showroom JB Sakti Mobil untuk melihat Innova Diesel matik yang dimaksud dan jika cocok dengan innova Diesel Matik tersebut bisa dilakukan tukar tambah dengan Fortuner, dan pada keesokan harinya terjadi kesepakatan harga yaitu fortuner milik korban ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi dan saat itu korban nambah uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan lagi kepada showroom JB Sakti Mobil dan kemudian showroom JB Sakti Mobil menyerahkan 1 (satu) unit Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi korban Ngatno dan memberitahukan untuk meminjam BPKB Innova tersebut dengan tujuan akan Terdakwa tukar dengan BPKB Fortuner yang sebelumnya Terdakwa agunkan di BFI Salatiga, dan saat itu korban menyetujuinya dan malam harinya Terdakwa bersama Khosia Rohmah datang ke rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol: AD-8511-S, dan tersebut beserta STNK Terdakwa serahkan kepada korban;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah korban bersama teman Terdakwa yang bernama SANI dan maksud kedatangan Terdakwa adalah untuk meminjam mobil Innova milik korban tersebut diatas dengan alasan akan Terdakwa bawa ke BFI Salatiga guna lakukan Top up untuk mengangsur karena Terdakwa terlambat untuk mengangsur dan butuh dana dan korban menyerahkan mobil innova tersebut beserta STNKnya lalu kemudian Terdakwa bawa lalu sampaikan ke Khosia Rohmah agar mau dilakukan Top up ke BFI

Halaman 26 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Khosia Rohmah tidak setuju karena sudah di kejar leasing karena menunggak angsuran dan pada malam harinya Terdakwa menghubungi teman lainnya bernama Sigit Budhi Hardjanto Bin Budi Sardjono (Saksi Sigit) lalu Terdakwa menawarkan mobil innova milik korban tersebut untuk dijual kepada Saksi Sigit dan saat itu juga Terdakwa datang ke Solo membawa mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi Sigit lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sigit jika Terdakwa disuruh menjualkan mobil milik teman Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sigit jika mobil tersebut adalah milik Khosia Rohmah sedangkan untuk BPKBnya ada di BFI Salatiga dan menunggak angsuran dan saat itu Saksi Sigit langsung mengecek ke BFI dan melakukan konfirmasi dengan Khosia Rohmah melalui telepon;

- Bahwa benar saat itu terjadi kesepakatan harga dan Saksi Sigit transfer uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA 0152401033 atas nama Aditya Budhi Pradana ke rekening BCA 0131352157 atas nama Nia Ayu Natalia (rekening milik anak Terdakwa) sebagai DP dan saat itu juga mobil Innova ditinggal di rumah Saksi Sigit dan Saksi Sigit berjanji akan melakukan pelunasan di BFI Salatiga, lalu kemudian Terdakwa kembali ke Salatiga menunggu Informasi dari Saksi Sigit dalam melakukan pelunasan di BFI dan selanjutnya Terdakwa meminta tambahan uang DP sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang komisi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sigit dan dua hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sigit yang meminta kepada Terdakwa untuk memberikan surat kuasa dan KTP asli atas nama kreditur yaitu Khosia Rohmah Binti Bakiri guna pelunasan dan syarat pengambilan BPKB di BFI Salatiga dan kemudian Terdakwa menghubungi Khosia Rohmah untuk meminjam KTP dan membuat surat kuasa, dan selanjutnya Terdakwa memberikan surat kuasa dan KTP Asli atas nama kreditur yaitu Khosia Rohmah Binti Bakiri kepada Saksi Sigit dan selanjutnya Saksi Sigit memberitahu Terdakwa jika BPKB sudah diambil dan sudah dilakukan pelunasan, kemudian Terdakwa meminta uang sisa pelunasan kepada Saksi Sigit sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar total penjualan mobil innova yang Terdakwa jual kepada Saksi Sigit adalah seharga Rp.305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan dikurangi biaya pelunasan di BFI Salatiga, jadi total

Halaman 27 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang dari Saksi Sigit adalah sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditambah komisi sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar semua uang yang Terdakwa terima dari saksi Sigit sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari dan pada saat korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan mobil innovanya tersebut kemudian Terdakwa datang ke rumah korban bersama teman Terdakwa yang bernama SANI membawa mobil Honda Jazz tahun 2008 warna abu-abu metalik Nopol: B-1415-WNJ beserta STNK atas nama Suwardi Btt : Kp. Pd Aren Rt. 04 Rw. 05 Pondok Aren Tangsel. KBM tersebut milik Khosia Rohmah untuk dipinjamkan sementara kepada korban dan digunakan sehari-hari selama mobil Innova belum kembali dan selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa datang ke rumah korban untuk membuat perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol:AD-8511-S pada tanggal 24 Juni 2022, akan tetapi pada tanggal yang sudah disepakati Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa benar kemudian Saksi Ngatno berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu mengelak dan nomor handphone Terdakwa sering tidak aktif, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Ngatno melaporkan perbuatan Terdakwa Polisi di Polres Salatiga guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi korban Ngatno mengaku mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) Unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik Nok: MHFJB8EM5J1027638 Nosin: 2GD-C295915 No.Pol: AD 1624 HS atas nama Sri Rahayu Uly Koesmastuti, yang beralamat Bratan Rt. 006 Rw. 006 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta, beserta kunci kontak dan STNK, yang disita dari Saksi Joko bin Pariman Heru Sutrisno (Alm) diakui adalah semula mobil milik Saksi korban Ngatno yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sigid Budhi Hardjanto;
- Bahwa benar uang hasil penjualan mobil inova Saksi korban yang diperoleh Terdakwa tersebut, kemudian oleh Terdakwa semua uang itu sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan melunasi sebagian hutang-hutang Terdakwa;

Halaman 28 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu: diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, Atau Kedua: diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan salah satu dakwaan diatas dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat untuk memilih untuk langsung membuktikan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, maupun Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 29 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: **Indrianto Djaya Saputra Bin Oentoro Djaya Saputra**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Halaman 30 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hak, bertentangan dengan hukum, tanpa kewenangan ataupun tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja memiliki hal mana berarti pelaku mengetahui dan sadar setiap perbuatannya yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan secara nyata dan mutlak atas sesuatu barang sehingga tindakan itu merupakan suatu perbuatan seakan akan ia sebagai pemiliknya dan unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (vide. Yurisprudensi putusan mahkamah agung No. 69 K / kr / 1959, tanggal 11 Agustus 1959);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum hal mana berarti pelaku dalam perbuatannya memiliki barang tersebut tanpa hak atau kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal tindakan itu merupakan suatu delik penggelapan, maka pelaku telah melakukan perubahan dari tujuan penggunaannya yang seharusnya (veren dering van desteming);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi korban Ngatno yang dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya maupun terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Indrianto Djaya Saputra Bin Oentoro Djaya Saputra ditangkap Polisi atas laporan Saksi korban Ngatno, oleh karena pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Perum Sehati F/244 Rt. 010 Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik Noka: MHFJB8EM5J1027638 Nosin: 2GD-C295915 No. Pol: AD 1624 HS atas nama Sri Rahayu Uilly Koesmastuti yang beralamat Bratan Rt. 006 Rw. 006 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta, beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB;

Halaman 31 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan yang menggelapkan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik yang semula No.Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi, alamat: Jl. Empu Prapanca No. 51 Rt. 02 Rw. 05 Gentan Baki Sukoharjo, yang diakui adalah milik Saksi korban Ngatno;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa bermula pada tanggal 12 Oktober 2021, Terdakwa dihubungi oleh korban yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Innova Diesel matik yang dijual atau tidak dan selanjutnya Terdakwa konfirmasi ke showroom mobil JB Sakti Mobil untuk menanyakan apakah ada Innova Diesel matik kemudian Terdakwa menyampaikan kepada korban jika di showrom JB Sakti Mobil jika korban ingin tukar tambah mobil dari KBM Fortuner dengan Innova Diesel Matik, dan saat itu korban punya KBM Fortuner yang mana BPKB nya sebelumnya juga Terdakwa pinjam untuk di agunkan di BFI Salatiga dengan kreditur atas nama Khosia Rohmah dan saat itu Terdakwa meminjam atas nama istri Terdakwa yang bernama KHOSIA ROHMAH, karena nama Terdakwa sudah di Blacklist;

Menimbang, bahwa terbukti fakta selanjutnya Terdakwa menyuruh korban datang ke showroom JB Sakti Mobil untuk melihat Innova Diesel matik yang dimaksud dan jika cocok dengan innova Diesel Matik tersebut bisa dilakukan tukar tambah dengan Fortuner, dan pada keesokan harinya terjadi kesepakatan harga yaitu fortuner milik korban ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi dan saat itu korban nambah uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan lagi kepada showroom JB Sakti Mobil dan kemudian showroom JB Sakti Mobil menyerahkan 1 (satu) unit Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol: AD-8511-S, beserta STNK dan BPKB atas nama Haris Nur Hadi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghubungi korban Ngatno dan memberitahukan untuk meminjam BPKB Innova tersebut dengan tujuan akan Terdakwa tukar dengan BPKB Fortuner yang sebelumnya Terdakwa agunkan di BFI Salatiga, dan saat itu korban menyetujuinya dan dalam harinya Terdakwa bersama Khosia Rohmah datang ke rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol: AD-8511-S, dan tersebut beserta STNK Terdakwa serahkan kepada korban;

Halaman 32 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum pada tanggal 8 Mei 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah korban bersama teman Terdakwa yang bernama SANI dan maksud kedatangan Terdakwa adalah untuk meminjam mobil Innova milik korban tersebut diatas dengan alasan akan Terdakwa bawa ke BFI Salatiga guna lakukan Top up untuk mengangsur karena Terdakwa terlambat untuk mengangsur dan butuh dana dan korban menyerahkan mobil innova tersebut beserta STNKnya lalu kemudian Terdakwa bawa lalu sampaikan ke Khosia Rohmah agar mau dilakukan Top up ke BFI namun Khosia Rohmah tidak setuju karena sudah di kejar leasing karena menunggak angsuran dan pada malam harinya Terdakwa menghubungi teman lainnya bernama bernama Sigit Budhi Hardjanto Bin Budi Sardjono (Saksi Sigit) lalu Terdakwa menawarkan mobil innova milik korban tersebut untuk dijual kepada Saksi Sigit dan saat itu juga Terdakwa datang ke Solo membawa mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi Sigit lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sigit jika Terdakwa disuruh menjualkan mobil milik teman Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sigit jika mobil tersebut adalah milik Khosia Rohmah sedangkan untuk BPKBnya ada di BFI Salatiga dan menunggak angsuran dan saat itu Saksi Sigit langsung mengecek ke BFI dan melakukan konfirmasi dengan Khosia Rohmah melalui telepon dan saat itu terjadi kesepakatan harga dan Saksi Sigit transfer uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA 0152401033 atas nama Aditya Budhi Pradana ke rekening BCA 0131352157 atas nama Nia Ayu Natalia (rekening milik anak Terdakwa) sebagai DP dan saat itu juga mobil Innova ditinggal di rumah Saksi Sigit dan Saksi Sigit berjanji akan melakukan pelunasan di BFI Salatiga, lalu kemudian Terdakwa kembali ke Salatiga menunggu Informasi dari Saksi Sigit dalam melakukan pelunasan di BFI dan selanjutnya Terdakwa meminta tambahan uang DP sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang komisi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sigit dan dua hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sigit yang meminta kepada Terdakwa untuk memberikan surat kuasa dan KTP asli atas nama kreditur yaitu Khosia Rohmah Binti Bakiri guna pelunasan dan syarat pengambilan BPKB di BFI Salatiga dan kemudian Terdakwa menghubungi Khosia Rohmah untuk meminjam KTP dan membuat surat kuasa, dan selanjutnya Terdakwa memberikan surat kuasa dan KTP Asli atas nama kreditur yaitu Khosia Rohmah Binti Bakiri kepada Saksi Sigit dan selanjutnya Saksi Sigit memberitahu Terdakwa jika BPKB sudah diambil dan sudah dilakukan

Halaman 33 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan, kemudian Terdakwa meminta uang sisa pelunasan kepada Saksi Sigit sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti fakta total penjualan mobil innova yang Terdakwa jual kepada Saksi Sigit adalah seharga Rp.305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan dikurangi biaya pelunasan di BFI Salatiga, jadi total Terdakwa menerima uang dari Saksi Sigit adalah sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditambah komisi sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semua uang yang Terdakwa terima dari Saksi Sigit diakui sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari dan pada saat korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan mobil innovanya tersebut kemudian Terdakwa datang ke rumah korban bersama teman Terdakwa yang bernama SANI membawa mobil Honda Jazz tahun 2008 warna abu-abu metalik Nopol: B-1415-WNJ beserta STNK atas nama Suwardi Btt : Kp. Pd Aren Rt. 04 Rw. 05 Pondok Aren Tangsel. KBM tersebut milik Khosia Rohmah untuk dipinjamkan sementara kepada korban dan digunakan sehari-hari selama mobil Innova belum kembali dan selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa datang ke rumah korban untuk membuat perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik No.Pol:AD-8511-S pada tanggal 24 Juni 2022, akan tetapi pada tanggal yang sudah disepakati Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan benar kemudian Saksi Ngatno berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu mengelak dan nomor handphone Terdakwa sering tidak aktif, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Ngatno melaporkan perbuatan Terdakwa Polisi di Polres Salatiga guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meminjam 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik Noka: MHFJB8EM5J1027638 Nosin: 2GD-C295915, yang dalam perkara ini sudah berubah No.Pol: AD 1624 HS atas nama Sri Rahayu Uilly Koesmastuti yang beralamat Bratan Rt. 006 Rw. 006 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta, beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB milik Saksi korban Ngatno, yang mana semula mobil tersebut hanya dipinjam oleh Terdakwa dengan maksud mau diperlihatkan ke pihak leasing BFI tempat Terdakwa meminjam uang atau lakukan Top up untuk mengangsur cicilan pinjaman dan kemudian mobil tersebut Terdakwa jual

Halaman 34 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sigit dan kemudian oleh Saksi Sigit dijual lagi kepada Saksi Joko merupakan suatu tindakan dengan sengaja memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur barangsiapa sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa: **Indrianto Djaya Saputra Bin Oentoro Djaya Saputra**, maka menurut pandangan Majelis Hakim unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraikan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan alat bukti lainnya, ternyata cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang ternyata setelah dipelajari dengan seksama ternyata pada pokoknya hanya mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku khilaf karena terlilit hutang dari Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut maupun tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa

Halaman 35 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz tahun 2008 warna abu-abu metalik Nopol: B-1445-WMJ beserta STNK atas nama Suwardi. Btt: Kp. Pd Aren RT. 04.RW. 05, Pondok Aren Tangsel;

Terbukti dipersidangan adalah mobil yang diakui milik Saksi Khosia Rohman binti Bakiri yang dijadikan agunan di BF Salatiga dan disita dari Saksi Ngatno dan pinjaman Saksi Khosia Rohman binti Bakiri belum dilunasi, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak leasing yakni *BFI melalui Saksi Indra Bagus Putranto, S.Pd., Bin Subagyo*;

- 1 (satu) buah kwitansi tukar tambah KBM Fortuner 2013 B 1352 KLS dengan Innova Reborn Th 2018 AD 8511 ST yang dikeluarkan oleh JB Sakti Mobile;

- 1 (satu) buah kwitansi yang berisi telah diterima dari Bp Ngatno 1 (satu) unit mobil beserta surat BPKB + STNK Innova reborn nopol AD 8511 ST warna Abu abu metalik yang dipinjam dan akan dikembalikan tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh Indrianto Djaya Saputra Bin Oentoro Djaya Saputra;

Terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang di sita dari Saksi korban Ngatno yang ada hubungannya dengan hasil kejahatan dan barang bukti tersebut hanyalah merupakan lembaran kertas yang dapat diarsipkan atau disimpan dan tidak mengganggu pengasipan di Pengadilan Negeri Salatiga maupun jikalau dikemudian hari ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap barang bukti tersebut untuk kepentingan hukum yang lainnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna abu-abu metalik Noka: MHFJB8EM5J1027638 Nosin: 2GD-C295915 NoPol: AD 1624 HS atas nama Sri Rahayu Ulyly Koesmastuti, yang beralamat Bratan RT.006.RW.006 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta, beserta kunci kontak dan STNK;

Terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Saksi Joko bin Pariman Heru Sutrisno (Alm) yang mana barang bukti tersebut diakui semula adalah milik Saksi korban Ngatno yang dipinjamkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Sigit Budhi Hadjanto dan kemudian dijual lagi kepada Saksi Joko bin Pariman Heru Sutirino (Alm) dan terbukti Saksi Sigit memperoleh

Halaman 37 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diatas tersebut secara tidak sah lalu dijual lagi kepada Saksi Joko juga dengan tidak sah dan atau proses kepemilikannya adalah tidak sah, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dan siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya barang bukti tersebut diatas dikembalikan atau diserahkan kembali kepada yang paling berhak atau pemiliknya yakni kepada Saksi Ngatno bin Marji (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah memiliki niat untuk menjual mobil innova milik Saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indrianto Djaya Saputra bin Oentoro Djaya Saputra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz tahun 2008 warna Abu abu metalik Nopol: B-1445-WMJ beserta STNK atas nama Suwardi Btt:Kp.Pd Aren RT.04.RW.05, Pondok Aren Tangsel;
Dikembalikan kepada BFI melalui saksi Indra Bagus Putranto, S.Pd., bin Subagyo;
 - 1 (satu) buah kwitansi tukar tambah KBM Fortuner 2013 B 1352 KLS dengan Innova Reborn Th 2018 AD 8511 ST yang dikeluarkan oleh JB Sakti Mobile;
 - 1 (satu) buah kwitansi yang berisi telah diterima dari Bp Ngatno 1 (satu) unit mobil beserta surat BPKB + STNK Innova reborn nopol AD 8511 ST warna Abu abu metalik yang dipinjam dan akan dikembalikan tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh Indrianto Djaya Saputra Bin Oentoro Djaya Saputra;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit KBM Kijang Innova tahun 2018 warna Abu abu metalik Noka: MHFJB8EM5J1027638 Nosin: 2GD-C295915 No.Pol: AD 1624 HS atas nama Sri Rahayu Ulyy Koesmastuti, yang beralamat Bratan RT.006.RW.006 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta, beserta kunci kontak dan STNK.
Dikembalikan kepada Saksi Ngatno Bin Marji (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami: David F. A. Porajow, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H. dan Rodesman

Halaman 39 dari 40 putusan nomor 20/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferens pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Wedowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh: Wahyu Dewi Purwati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Yefri Bimusu, S.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H

ttd.

Rodesman Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Wedowati, S.H., M.H.